

MASYARAKAT KUDUS PILAH SAMPAH VOLUME SAMPAH TURUN LIMA PERSEN



Sumber gambar :
<https://jateng.antaranews.com/>

Isi Berita

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya mengoptimalkan peran masyarakat untuk ikut membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) karena kapasitas berlebihan, dengan memilah sampah agar bisa dimanfaatkan kembali. "Solusi terbaik saat ini mengurangi sampah dari sumbernya dengan dilakukan pemilahan sampah dari masing-masing rumah tangga, sehingga yang dibuang ke TPA benar-benar residunya yang tidak punya nilai ekonomis," kata Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Rofiatun di Kudus, Selasa.

Selain itu, kata dia, masing-masing tempat penampungan sementara (TPS) sampah juga mewajibkan setiap pembuang sampah melakukan pemilahan terlebih dahulu antara yang organik dan anorganik. Dengan adanya pemilahan tersebut, kata dia, sampah organik bisa dimanfaatkan kembali untuk dibuat pupuk kompos karena sebelumnya ada kerja sama dengan *Djarum Foundation*.

Alternatif lainnya, sampah organik juga bisa dimanfaatkan untuk pakan magot karena dapat membantu penguraian secara alami. TPS yang menerapkan pemilahan sampah, di antaranya di TPS Rendeng, TPS Wergu Wetan, TPS Purwosari, dan TPS Kajeksan. Sampah anorganik, imbuh dia, tentunya juga ada yang masih bisa dimanfaatkan kembali, seperti sampah plastik bisa didaur ulang menjadi bahan baku untuk membuat plastik atau kerajinan yang berbahan dasar plastik. Demikian halnya

untuk sampah kertas atau kardus juga masih bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu produk bernilai ekonomi.

Penerapan kebijakan pemilahan sampah tersebut, mulai menunjukkan hasil karena timbunan sampah di TPA Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus, saat ini berkurang lima persen menjadi 500 meter kubik per hari.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus mencatat tahun 2023 dipastikan tidak tersedia anggaran untuk perluasan lahan TPA, karena usulan sejak beberapa tahun terakhir belum juga membuahkan hasil. Lahan TPA seluas 5,25 hektare itu, sejak tahun 1983 belum pernah ada perluasan.

Sumber berita :

1. <https://www.republika.co.id/berita/rh3oiz399/warga-pilah-sampah-volume-sampah-kudus-turun-lima-persen>, Rabu, 24 Agustus 2022;
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/460949/masyarakat-kudus-pilah-sampah-volume-sampah-turun-lima-persen>, Rabu, 24 Agustus 2022

Catatan :

- ❖ Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah

meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir¹.

❖ Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

❖ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat². Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus³. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁴. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah dibedakan menjadi *sampah rumah tangga*, *sampah sejenis sampah rumah tangga*, dan *sampah spesifik*. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas dan wewenang pemerintah (pusat), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 5 s.d. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

❖ Secara garis besar, penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas:

1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2. pengelolaan Sampah spesifik.

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, *Penjelasan*

² *Ibid*, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah. *Pengurangan Sampah*, meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah⁵. Sedangkan kegiatan *Penanganan Sampah* meliputi :

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman⁶.

Terkait Pengelolaan Sampah Spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah telah memiliki regulasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Selain itu, pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Catatan Akhir:

- Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.

⁵ *Ibid*, Pasal 20 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1)